



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI

DOKUMENTASI PUU
SEKRETARIAT KABINET

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa tugas Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 sehingga perlu dilakukan pemilihan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional periode Tahun 2014-2019;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, menetapkan bahwa Presiden membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini, dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:

- a. Ketua, : Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan merangkap Sosial dan Perumahan Rakyat, anggota Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

b. Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Wakil Ketua, : Adang Setiana, Ph.D;
merangkap
anggota
- c. Sekretaris, : Sekretaris Dewan Jaminan Sosial
bukan Nasional;
anggota
- d. Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur, Kementerian Pendayaguna-
an Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
2. drg. Moeryono Aladin, SIP.,S.H.,M.M.;
3. Drs. Djoko Sungkono, M.M., AJST;
4. Drs. Timoer Soetanto, ChFC., CLU;
5. dr. Sulastomo, MPH., AAK.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;
2. Mengumumkan kepada masyarakat calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mendapatkan tanggapan;
3. Menyeleksi dan menentukan nama calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;
4. Menyampaikan nama calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Presiden.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KEENAM : Masa Kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan dilantiknya Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional periode Tahun 2014- 2019.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat cq. Satuan Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

KEDELAPAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Siswanto Roesyidi